



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 142/M.PPN/SES/HK/07/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pegawai Negeri Sipil yang memangku Jabatan Fungsional Arsiparis dinilai prestasi kerjanya dengan menggunakan angka kredit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019;
- c. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka pembentukan Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
8. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009 dan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan Dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
12. Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Tata Kerja Tim Penilai dan Tata Cara Penilaian Prestasi Kerja Arsiparis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019.**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penilai Jabatan Fungsional Arsiparis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2019, untuk selanjutnya disebut Tim Penilai Arsiparis Bappenas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.**
- KEDUA : Tim Penilai Arsiparis Bappenas bertugas terdiri atas Penanggung Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.**

KETIGA ...

- KETIGA : Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas :
- membantu Penanggung Jawab atau pejabat lain satu tingkat dibawahnya yang ditunjuk dalam menilai dan menetapkan angka kredit bagi fungsional Arsiparis Pelaksana sampai dengan fungsional Arsiparis Madya yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas;
 - melakukan tugas lain yang diberikan Penanggung Jawab atau pejabat lain yang ditunjuk yang berhubungan dengan penetapan angka kredit fungsional Arsiparis Pelaksana sampai dengan fungsional Arsiparis Madya yang bekerja di Kementerian PPN/Bappenas;
 - membantu Penanggung Jawab dalam memberikan pertimbangan teknis tentang penentuan kualifikasi pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi fungsional Arsiparis Madya; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengelola bahan untuk menyusun laporan kegiatan Tim Penilai Arsiparis; dan
 - melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Tim Penilai Arsiparis melakukan fungsi:
- memeriksa dan menilai butir-butir kegiatan dalam Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK);
 - melakukan klarifikasi kebenaran dokumen-dokumen DUPAK yang dianggap perlu;
 - menyampaikan berita acara hasil penilaian kepada Penanggung Jawab; dan
 - menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KETUJUH : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Tim Penilai Arsiparis Bappenas dibantu oleh Sekretariat Tim Penilai Arsiparis Bappenas, yang susunan keanggotaan dan lingkup tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penilai Arsiparis Bappenas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2019.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2019

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.142/M.PPN/SES/HK/07/2019
TANGGAL 24 JULI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2019

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian PPN/Bappenas;
- Sekretaris : Imam Gunawan, S.Kom, MAP, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Meily Djohar, SH, MBA, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Endah Widyastuti, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Myda Susanti, S.Kom. MMSI, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Priyogi, S.Sos, MM, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Nirmala Shinta Dewi, SE, MGPP, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Heru Prasetyanto Utomo, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
 7. Wildawati, SH, M.Si, Kementerian PPN/Bappenas;
 8. Tampi Pulung Putri, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
 9. Kamila Nadhira, SIA, Kementerian PPN/Bappenas;
 10. Yenna Sri Mardiana, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
 11. Sovi Dasril, SAP, Kementerian PPN/Bappenas;
 12. Widya Wahyuni, SST, Arsip Nasional Republik Indonesia;
 13. Iwan Setiawan, S.Kom, Arsip Nasional Republik Indonesia;

14. Meinada Asri Rahmayanti, S.Psi, Arsip Nasional Republik Indonesia;

15. Bambang Kuncoro, A.Md, Arsip Nasional Republik Indonesia.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. Cecep Rubianto, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
 2. Aliludin, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Faisal Dahlan, S.Kom, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Muchammad Mamun, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Irene Puspasari, A.Md, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Mohammad Fahmy Fadly, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati